

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 21 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan sektor Industri dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu mengatur tarip Retribusi Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) Dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dan dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nornor: 590/MPP/Kep/10/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Lampung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan Industri dan Perdagangan.
8. Industri adalah setiap kegiatan yang mengubah bahan mentah /bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang mempunyai nilai tambah.
9. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah setiap izin usaha industri yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah setiap izin usaha perdagangan yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur.
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah setiap perusahaan Industri, Perdagangan dan Jasa yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur.
12. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah setiap izin usaha perdagangan di Kabupaten Lampung Timur.
13. Daftar Ulang adalah Kewajiban pemilik TDJ, TDP, SIUP dan TDG untuk mendaftarkan setiap tahun di Kabupaten Lampung Timur.

14. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pemilik usaha industri dan atau perdagangan yang akan memperpanjang Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Gudang (TDG).
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

KEWAJIBAN MEMPEROLEH TANDA DAFTAR ULANG PERUSAHAAN (TDP), SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI).

Pasal 2

Setiap Usaha Perdagangan dan atau Industri Wajib mendaftarkan Usaha Perdagangan kepada Bupati Lampung Timur atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 3

Pendaftaran dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengisi formulir yang telah di tentukan oleh Kepala Daerah.

BAB III

KEWAJIBAN DAFTAR ULANG

Pasal 4

Pemilik usaha Industri dan atau Perdagangan setiap 1 (satu) tahun wajib melakukan daftar ulang.

Pasal 5

Pendaftaran ulang yang dimaksud dilakukan dengan mengisi blanko formulir yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 6

Perusahaan Industri dan atau Perdagangan yang melakukan daftar ulang dan mendapatkan Surat Keterangan daftar ulang wajib membayar Retribusi

BABV

PENGGOLONG USAHA INDUSTRI DAN ATAU PERDAGANGAN SERTA KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal (6) diadakan penggolongan Perusahaan yang ditetapkan sebagai berikut :